

Implementasi Akad Ijarah Pada Jasa Event Organizer Project 13 Di Makassar

Syahdan Hidayat¹, Rahman Ambo Masse², Ayu Ruqayyah Yunus³

^{1,2,3}UIN Alauddin Makassar

Syahdan.hidayat1234@gmail.com¹, rahman_ambo@yahoo.co.id², ayuruqayyah@gmail.com³

ABSTRAK

Along with people's desires that are increasingly complex in almost all aspects of life without being related to entertainment or musical performances but are limited to time and energy management, event organizers are an alternative that answers this, where event organizers are committees that work professionally with the aim of design, implement and be responsible for the implementation of these activities. The purpose of this study was to determine the mechanism of the cooperation contract at the event organizer project 13 with service tenants and related to the implementation of the ijarah contract in the cooperation contract agreement in the view of Islamic economics. The research method used is a qualitative method with a phenomenological approach, and the data collection methods used in this study are interviews and documentation. The results of this study showed that the project 13 system in which it complied with the applicable sharia provisions of the contract and there was a binding written cooperation contract, and based on the observations of the cooperation contract carried out by the event organizer project 13 included in the ijarah contract which in harmony and the terms are in accordance with the provisions of sharia.

Keywords : ijarah, event organizer, project 13.

ABSTRAK

Seiring tuntutan dari keinginan masyarakat yang semakin kompleks hampir diseluruh aspek kehidupan tanpa terkecuali terkait hiburan atau pentas musik namun terbatas pada manajemen waktu serta tenaga, Event organizer menjadi salah satu alternatif yang menjawab hal tersebut, dimana event organizer merupakan kepanitian yang bekerja secara profesional yang bertujuan untuk merancang, melaksanakan dan bertanggungjawab pada kelancaran kegiatan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme kontrak kerjasama pada event organizer project 13 dengan penyewa jasa serta terkait penerapan akad ijarah dalam kesepakatan kontrak kerjasama dalam pandangan ekonomi Islam. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil dari penelitian ini diperoleh bahwa pada project 13 sistem yang diterapkan didalamnya telah sesuai dengan ketentuan syariah ditinjau dari kejelasan akad dan terdapat kontrak kerjasama secara tertulis yang mengikat, Serta berdasarkan pada hasil pengamatan peneliti kontrak kerjasama yang dilakukan oleh event organizer project 13 termasuk kedalam akad ijarah yang secara rukun dan syarat telah sesuai dengan ketentuan syariah.

Kata kunci : ijarah, event organizer.

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia diprakarsai pertama kali oleh presiden Susilo Bambang Yudiono yang menyampaikan pentingnya inovasi kreativitas untuk mencapai ekonomi berdayasaing. (Widyasari, 2020). Berdasarkan pernyataan dari Krisnanto Sutrisman selaku founder Backstagers Indonesia bahwa industri event organizer memiliki pertumbuhan sekitar 15 sampai 20% dengan nilai industri lebih dari Rp 500 Triliun. (Richat, 2022). Keberadaan dari event organizer memiliki potensi yang akan terus mengalami perkembangan selama para pelaku event

organizer terus melakukan inovasi dan pengembangan ide- ide kreatif dan diimbangi dengan adanya dukungan dari pemerintah. (Widyasari, 2020).

Keberadaan dari Event organizer merupakan jawaban dari tuntutan kebutuhan dari masyarakat dalam menyukkseskan acaranya namun terhalang oleh kendala waktu dan kepanitian. Berdasarkan hal tersebut sebagian orang memandang hal tersebut sebagai peluang bisnis(Muzaiyin, 2021). Perkembangan event organizer di Indonesia didukung dengan semakin banyaknya masyarakat yang ingin menyelenggarakan kegiatan baik itu pernikahan, syukuran, acara perusahaan, ulangtahun secara sempurna namun tidak memiliki banyak waktu atau pemahaman terkait tatacara penyelenggaraan acara tersebut. Maka cara yang paling efisien dan efektif dengan menyewa event organizer.

Faktor yang penting untuk diperhatikan dalam bisnis event organizer yaitu akad kerjasama dengan penyewa jasa, karena hal yang terkadang sulit untuk dihindari yaitu adanya wanprestasi ataupun pembatalan sepihak. Pihak event organizer ataupun pihak penyelenggara seyogyanya mengantisipasi kemungkinan terjadinya permasalahan dikemudian hari yang dapat merugikan (Nugraha et al., 2022). Dengan adanya pembatalan kontrak perjanjian tersebut tentu saja akan merugikan kedua belah pihak, dimana terdapat konsekuensi yang harus diterima ketika perjanjian tersebut batal. Salah satu event organizer yang cukup terkenal di wilayah Makassar yaitu project 13 yang mana event organizer ini lebih berfokus pada pemberian jasa atau vendor yang memfasilitasi segala bentuk kebutuhan dalam kegiatan hiburan atau musik

Penelitian ini dianggap penting karena melihat masih kurangnya pemahaman dari masyarakat muslim khususnya di Makassar terkait akad ijarah pada event organizer dan kedudukan dari pembayaran dimuka yang dilakukan, oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme kontrak kerjasama pada event organizer dengan penyewa jasa serta terkait bagaimana penerapan akad ijarah dalam kesepakatan kontrak kerjasama dalam pandangan ekonomi Islam.

TINJAUAN LITERATUR

Ijarah

Ijarah menurut bahasa memiliki 2 arti yaitu memberi hadiah/ upah. Sedangkan ijarah dalam arti lafadz berarti sewa menyewa. (Nadzir, 2015). Secara terminologi terdapat beberapa ulama yang mendefinisikan diantaranya menurut ulama Hanfi ijarah merupakan transaksi suatu manfaat dengan adanya suatu imbalan /fee /penukar manfaat. Sedangkan menurut ulama Asy-syafii ijarah adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dengan mubah, serta membolehkan adanya pengganti tertentu. Dan menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah ijarah yaitu menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dan membolehkan adanya pengganti. (Nugraha et al., 2022) berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa ijarah merupakan kesepakatan untuk memanfaatkan suatu barang dengan adanya imbalan yang diberikan. Dasar hukum dari ijarah menurut Al-quran terdapat dalam QS. Al-Baqarah 233

... وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

... dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan (QS. Al-Baqarah:233)

Selain itu landasan hukum terkait ijarah diatur dalam QS. Al Zhukruf: 32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا
وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Terjemahnya:

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan." (QS. Al Zhukruf: 32)

Dasar hukum dari ijarah yang lainnya berdasarkan sunnah Rasulullah diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah saw bersabda: "Berebakamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu"(HR. Bukhari dan Muslim)

Adapun berdasarkan hasil kesepakatan dari jumhur ulama rukun ijarah terdiri dari 4 yaitu aqid yang artinya pihak yang melakukan akad ijarah adalah orang yang berakal, rukun kedua yaitu adanya ijab qabul adanya kesepakatan kedua belah pihak untuk berakad baik secara lisan maupun tertulis tanpa ada unsur paksaan atau ketidakjelasan didalamnya, (Busni et al., 2022). Rukun yang ketiga terkait ujra atau upah sewa menyewa yang sebaiknya disepakati diawal sebelum kesepakatan dalam berakad, dan rukun terakhir terkait manfaat artinya barang yang disewa atau jasa dari seseorang merupakan suatu hal yang tidak dilarang dalam Islam. (Ruminatin & Saifullah, 2020)

Jenis dari akad ijarah berdasarkan kesepakatan dari para ulama dibagi dalam 2 kategori yaitu ijarah *Al-Amal* yang terakait pada penyewaan jasa dimana seseorang mempekejakan jasa dengan adanya upah sebagai imbalan jasa yang disewa (Muzaiyin, 2021). Pembagian akad ijarah ini dibagi kedalam dua pembagian yaitu ijarah khusus yang merupakan akad yang dilakukan oleh pekerja yang mana seseorang tersebut tidak boleh bekerja selain dengan orang yang memberinya upah, selanjutnya *Ijârah Musytarak*, Yaitu ijarah yang dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerjasama. Hukumnya dibolehkan bekerjasama dengan orang lain. Contohnya para pekerja pabrik (Fakhruzy, 2020). Sedangkan ijarah *Al-Ayan* merupakan penyewaan aset atau property (Ni'matul Ulya, 2018). Ijarah jenis ini merupakan pemindahan hak untuk memakai asset tertentu kepada orang lain dengan jangka waktu tertentu dan bentuk imbalan yang diberikan yaitu biaya sewa (Nugraha et al., 2022).

Akad ijarah merupakan akan yang bersifat akad lazim, maksudnya salah satu pihak yang berakad memiliki hak *fasakh* (pembatalan) karena ia merupakan akan pertukaran, kecuali terdapat faktor yang menyebabkan wajibnya hal tersebut diantaranya salah satu pihak meninggal dunia. Adapun faktor lain yang mempengaruhi yaitu terdapat aib pada barang yang disewakan, rusaknya barang yang disewakan, rusaknya barang yang diupahkan, terpenuhinya barang yang diakadkan, atau terselesaikannya pekerjaan atau berakhirnya masa perjanjian. (Ulil Albab, 2018)

Event organizer

Mengutip penjelasan dari wikipedia, event organizer atau biasa dikenal dengan sebutan EO merupakan penyelenggaraan acara atau usaha terkait jasa yang secara sah ditunjuk oleh pihak yang akan melaksanakan kegiatan (Keizer Donny Perdana De, 2018). Event organizer bertugas untuk mengorganisasikan seluruh rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan sampai selesainya kegiatan (Nugraha et al., 2022). Event organizer juga diartikan sebagai organisasi yang mengelola suatu kegiatan (pengorganisasi suatu acara) atau dikenal juga sebagai suatu seni mengatur dan mengelola (Muzaiyin, 2021). Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa event organizer merupakan bagian yang memiliki legalitas untuk mengatur, merancang dan menyelenggarakan dan memastikan kegiatan yang diinginkan dari pihak penyewa jasa dapat berjalan lancar. Event organizer bukan hanya persoalan kepanitiaan namun juga terkait aktivitas perancangan promosi, pengkoordinasian sebuah tim, pengarahan dan kontrol kegiatan untuk mencapai apa yang diinginkan klien organisasi itu sendiri. (Nugraha et al., 2021). Event Organizer merupakan penyelenggara atau yang bertugas untuk mengatur kegiatan suatu acara dan bekerjasama dengan beberapa pihak. Dasar hukum kerjasama dengan pihak event organizer dalam perspektif ekonomi Islam terdapat dalam QS. Al-Baqarah: 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ ...

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'adalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya (QS. Al-Baqarah:282)

Merujuk pada dalil tersebut maka event organizer harus dilakukan secara tunai dalam jangka waktu tertentu dan dilakukan secara tertulis. Adapun peran dari event organizer yang sesuai dengan ajaran Islam ditegaskan dalam QS. Ash Shaff : 4

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا كَانَتْهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berjuang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur, mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh (QS. Ash Shaff : 4)

Terdapat beberapa jenis event organizer diantaranya *one stop service agency* merupakan penyelenggaraan acara dari yang berskala kecil hingga besar, MICE atau *meeting, incentive, convention and exhibition* merupakan penyelenggaraan yang secara khusus mengurus tentang kegiatan yang berkaitan dengan pertemuan, (Miftahunnadzir, 2016), musik atau hiburan/promotor musik merupakan penyelenggara yang secara khusus terkait hiburan atau musik, *wedding planner* atau *wedding organizer*; ulang tahun, *personal organizer*. (Keizer Donny Perdana De, 2018).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif, dimana penelitian kualitatif merupakan upaya pengolahan data menjadi sesuatu yang dapat diutarakan secara jelas dan tepat agar dapat dimengerti oleh pembaca. (Sonny Leksono, 2013) . adapun jenis data yang digunakan yaitu data primer yang merupakan data langsung yang diperoleh dari informan dan data sekunder yang merupakan data pendukung terkait penelitian baik yang berasal dari buku - buku, jurnal, dokumen, dan sebagainya.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi, dan dalam uji keabsahan data menggunakan teknik trigulasi yaitu waktu, sumber dan teknik. Adapun lokasi penelitian yang dipilih yaitu project 13 yang beralamat di alasan pemilihan lokasi penelitian ini dikarenakan project 13 merupakan event organizer yang cukup besar di wilayah Sulawesi Selatan dan cukup sering bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar dalam menyelenggarakan event kegiatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Event organizer project 13 merupakan bagian dari CV. Cipta Gelegar, berlokasi di jalan A. P. Pettarani, Buakana, Rappocini, Bua Kana, Kecamatan Makassar, Kota Makassar. Project 13 berdiri di tahun 2013 yang dipimpin oleh Fandi, awal mula berdirinya EO project 13 ini, karena melihat peluang bisnis pada saat itu di Makassar masih kurang EO atau kepanitian yang berada dalam satu organisasi profesional. Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan pada manajer project 13 atas nama Fandi sebenarnya project 13 dibentuk pertama kali pada tahun 2013, yang diawali dari kepanitian dan minat dari beberapa teman-teman soal musik disamping itu kami melihat event organizer yang khusus mengurus event-event musik di Makassar masih kurang, oleh karena itu kami mencoba mendirikan event organizer yang tergabung dalam kepanitian profesional' (Fandi, 32 tahun).

Bagi pihak yang ingin menggunakan jasa EO project 13 menghubungi pihak manajer atau karyawan yang bekerja di project 13 atau dengan mendatangi langsung kantor project 13. Adapun karyawan dari project 13 yang secara tetap bekerja di project 13 terdiri dari system engineer, sound operator, stage operator, electrical crew. Selebihnya termasuk karyawan lepas yang dihubungi ketika mengerjakan kegiatan. Saat ini lebih berfokus pada jenis EO di bagian hiburan atau musik yang mana fasilitas yang diberikan yaitu jasa dan vendor. Event organizer project 13 terkait produk dan jasa yang ditawarkan tidak terdapat harga pasti persatuan, penentuan harga yang dilakukan tergantung pada alat-alat apa saja yang dibutuhkan. Jadi ketika penyewa hendak menyewa vendor dari kami maka dari awal sampai berakhirnya acara terdapat orang-orang dari kami ditugaskan untuk menjaga alat-alat tersebut karena soal alat musik tidak semua memahami cara pengoperasiannya jadi pihak penyewa dari vendor kami tidak bertanggungjawab jika terjadi kerusakan. Berdasarkan penjelasan dari karyawan project 13 yang bertugas dibagian stage operator menjelaskan bahwa 'sekarang bentuk promosi yang dilakukan oleh project 13 lebih kepada metode mulut kemulut karena event kami cukup dikenal untuk wilayah Sulawesi Selatan yang telah banyak menangani event skala nasional, jadi bagi yang menginginkan untuk menggunakan jasa kami cukup dengan menelfon manager atau karyawan-karyawan yang bekerja di project 13' (Febri Nugroho, 35 tahun)

Selain itu hasil wawancara yang dilakukan pada manajer project 13 mengatakan bahwa 'project 13 lebih fokus pada event hiburan atau konser musik yang akan dilaksanakan di wilayah Makassar, karena karyawan kami juga memiliki ketertarikan terhadap musik jadi kami bekerja dengan hobby yang kami sukai, dan terkait penentuan harga jasa dan sewa-sewa barang diinginkan oleh pihak penyewa jasa, kami tidak memiliki patokan harga pasti karena kami melihat dari total barang yang dibutuhkan dan skala kegiatannya kemudian ditotal semua upah yang

ditetapkan, tapi terkait kerusakan barang yang disewakan kami tidak membebankan kepada penyewa jasa karena barang yang disewakan hanya dapat dioperasikan oleh karyawan - karyawan dari project 13, jadi jika terdapat kerusakan sepenuhnya ditanggung oleh project 13 alasan lainnya kenapa kami memberikan fasilitas disetiap penyewaan barang kami harus didampingi oleh salah satu karyawan dari project 13 untuk meminimalisir kerusakan, karena persoalan alat- alat musik masih banyak yang tidak memahami, jadi alat kami tetap aman dan pihak penyewa jasa juga tidak dikenakan denda jika alat kami rusak karena itu sepenuhnya kesalahan dari kami jika terjadi kerusakan begitu' (Fandi, 31 Tahun).

Bentuk perjanjian yang diberlakukan di project 13 yaitu akad perjanjian kerja sama dengan pihak penyewa jasa yang mana ketentuan yang diterapkan yaitu pada saat pembicaraan tanggal pelaksanaan, pihak penyewa jasa wajib membayar uang muka sebagai bentuk kesepakatan kerjasama sebesar 10% dan kemudian penandatanganan kontrak kerjasama, 2 minggu sebelum hari H, pihak penyewa jasa harus melakukan pelunasan. Dan kedua belah pihak wajib memenuhi hak dan kewajiban dari masing- masing, serta terdapat sanksi yang diberikan jika terdapat pihak yang melanggar perjanjian, jika pihak penyewa jasa tidak memenuhi kewajibannya diantaranya apabila pihak penyewa jasa membatalkan kesepakatan secara sepihak dan dikemudian hari diketahui kegiatan tersebut tetap terlaksana tapi dengan event organizer yang berbeda maka pihak penyewa jasa wajib membayar honorium dari project 13 secara full namun apabila kegiatan tersebut batal berdasarkan hasil musyawarah dari kedua belah pihak, maka pihak penyewa tidak berkewajiban membayar honorium project 13 akan tetapi uang muka yang dibayarkan akan terhitung hangus atau tidak ada pengembalian.

Akad kerjasama yang diterapkan oleh project 13 didalamnya terdapat pasal- pasal atau ketentuan yang sebelumnya telah disepakati oleh kedua belah pihak yang kemudian ditandatangani bersama tanpa adanya unsur paksaan dengan menyertakan materai. Terkait hal tersebut akad kerjasama yang dilakukan oleh project 13 telah sesuai dengan ketentuan syara karena dilakukan secara tertulis hal tersebut sejalan dengan ketentuan yang ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah: 282

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدٰۤاَيْتُمْ بِبٰۤيْعٍ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ ...

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'alah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. (QS. Al-Baqarah:282)

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti bahwa event organizer project 13 bertanggungjawab terhadap kegiatan acara dan pihak penyewa jasa hanya bertanggungjawab pada sistem pendanaan. Dalam Islam dibolehkan dalam suatu kerjasama satu pihak bertanggung jawab penuh terhadap perserikatan itu, sedangkan pihak yang lain tidak bertanggung jawab dan keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.

Terkait mengenai unsur yang harus dipenuhi sebelum melakukan akad perjanjian yaitu pihak yang akan melakukan akad yang mana dalam akad ijarah biasa di sebut orang yang menyewakan (*mu'jir*) dan penyewa (*musta'jir*). Kedua pelaku harus memenuhi persyaratan dalam berakad yaitu baligh dan bebas dari paksaan dari pihak manapun. Unsur kedua yang harus

terpenuhi yaitu pernyataan kehendak para pihak (*ijab qabul*). Ijab qabul yaitu ucapan yang ucapkan oleh kedua belah pihak pada saat melakukan sebuah transaksi. Adapun syarat dari *ijab qabul* adalah jelas tujuannya, tidak ada keraguan dan tidak terpaksa, dan yang terakhir terkait objek akad. Dari ketiga unsur tersebut dalam transaksi kerjasama yang diterapkan project 13 telah sesuai dengan ketentuan akad ijarah.

Sistem kerja yang diterapkan event organizer project 13 telah sesuai dengan ketentuan ekonomi Islam yang mana sebelum melakukan kesepakatan kerjasama secara jelas dibicarakan dengan pihak penyewa jasa, selain itu peran dari Event organizer project 13 menyalurkan barang-barang yang dibutuhkan dari penyewa jasa hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh M. Zuhri Maulana karena aspek penting terkait aktivitas pengusaha dalam masyarakat Islam bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang memuaskan, melayani masyarakat dan mengamalkan sikap kerja sama. Manusia dalam perspektif Islam adalah sebagai "*Ummatan Waahidatan*" (Zidny Nafi' Hasbi & Widayanti, 2021). Event organizer merupakan salah satu bisnis yang dalam hukum Islam memperhatikan segala bentuk kegiatannya tidak terdapat unsur menipu, ketidakjelasan dan menzalimi. Namun terlepas dari sistem kerja yang diterapkan oleh project 13 yang tidak melanggar syariah, tetapi pemahaman terkait akad ijarah dalam syariah pihak manajer dan karyawan dari project 13 tidak mengetahuinya, hanya sebatas menjalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di event organizer lain. Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara terhadap manajer dan karyawan dari project 13 'terkait akad ijarah yang berlaku syariah kami kurang memahami, kami hanya menjalankan sistem operasional yang sama-sama tidak merugikan kedua belah pihak, terkait apakah ini telah sesuai dengan ketentuan syariah atau tidak kami kurang mengetahuinya' (Yusran, S.Psi, 26 Tahun).

Hasil wawancara tersebut sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan pada manajer project 13 'sistem kerja yang diterapkan di event kami sebenarnya tidak ada aturan khusus yang jelas kami mendapatkan pembayaran sebelum hari H untuk menghindari adanya penipuan, tapi tentu saja tanggungjawab yang diberikan kepada kami dilakukan secara maksimal agar penyewa jasa kami merasa puas, intinya kami bekerja sesuai dengan keinginan dari penyewa jasa kami' (Fandi, 32 Tahun).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada project 13 sistem yang diterapkan didalamnya telah sesuai dengan ketentuan syariah ditinjau dari kejelasan akad dan terdapat kontrak kerjasama secara tertulis yang mengikat, hal tersebut dijelaskan bahwa sebelum melakukan perjanjian kerja sama kedua belah pihak telah membicarakan hal-hal yang terkait hak, kewajiban, dan upah yang disepakati, dan ketentuan yang diberikan oleh project 13 mengharuskan adanya uang muka yang diberikan minimal 10% sebagai bentuk kesepakatan. Apabila terjadi kerusakan pada alat yang disewakan tidak dibebankan kepada penyewa jasa karena hal tersebut menjadi tanggungjawab dari project 13. Serta berdasarkan pada hasil pengamatan peneliti kontrak kerjasama yang dilakukan oleh event organizer project 13 termasuk kedalam akad ijarah.

DAFTAR PUSTAKA

- Busni, D., Witro, D., Setiawan, I., Abdurrahman, N. H., & Alghani, R. (2022). Implementation Of The Hybrid Contract Concept In Multiservice Ijarah Financing As A Financing Alternative Health Service In The Covid-19 Pandemic. *Jurnal Ilmiah Syariah*, 21(1). [Www.Worldometers.info](http://www.worldometers.info)
- Fakhruzy, A. (2020). Sistem Operasional Akad Ijarah Pada Kinerja Tukang Bangunan Menurut Ekonomi Islam Di Desa Kertagena Tengah Kabupaten Pamekasan. In *Jurnal Baabu Al-Ilmi* (Vol. 5).
- Keizer Donny Perdana De. (2018). Event Organizer Sebagai Peluang Wirausaha. *Humaniora*, 2(1), 855–859.
- Miftahunnadzir, M. (2016). *Analisis Usaha Event Organizer Mice (Meeting, Incentive, Conference, Exhibition) Melalui Kanvas Model Bisnis Dan Peta Empati: Studi Kasus Event Organizer Di Yogyakarta Dan Surakarta* (Vol. 7, Issue 2).
- Muzaiyin, A. M. (2021). Analisis Sistem Pelayanan Jasa Wedding Organizer Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Ud. Santoso Wedding Organizer). *Fenomena*, 20(1), 129–144. <https://doi.org/10.35719/fenomena.v20i1.56>
- Nadzir, M. (2015). *Fiqh Muamalah Klasik* (Vol. 1). Cv. Karya Abadi Jaya.
- Ni'matul Ulya, H. (2018). Penerapan Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik (Imbt) Pada Transaksi Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Studi Agama*, 6(1).
- Nugraha, A., Rizki, S., Panji, F., & Putra, A. A. (2021). Bandung Conference Series: Syariah Banking Doi Corresponding Author Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Jasa Wedding Organizer Great Wedding Planner Kota Bandung. *Syariah Banking*, 1(1), 16–21.
- Nugraha, A., Rizki, S., Panji, F., & Putra, A. A. (2022). Bandung Conference Series: Syariah Banking Doi Corresponding Author Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Jasa Wedding Organizer Great Wedding Planner Kota Bandung. *Syariah Banking*, 1(1), 16–21.
- Ruminatin, H., & Saifullah, H. (2020). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Dekor Panggung Pernikahan Di Eny Tisya Wedding* [Skripsi]. Iain Ponorogo.
- Sonny Leksono. (2013). *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi Dari Metodologi Ke Metode* (1st Ed.). Pt Rajagrafindo Persada.
- Ulil Albab. (2018). *Tinjauan Akad Ijarah Al-Amal Terhadap Keabsahan Pendapatan Event Organizer Pada Konser Musik Di Kota Banda Aceh*.
- Widyasari, Kiky. (2020). Analisis Permintaan Komoditi Ekonomi Kreatif Kota Malang Kasus Pada Usaha Muslim Wedding. *Jurnal Ilmiah*.

Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah

Volume 5 No 5 (2023) 2195-2203 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351
DOI: 10.47467/alkharaj.v5i5.2402

Zidny Nafi' Hasbi, M., & Widayanti, I. (2021). Analysis Of Ijarah Contract Service Innovations In Sharia Banking Transactions. *Annual International Conference On Islamic Economics And Business*, 282–290.

Informan

Fandi, Manager project 13 (32 Tahun)

Yusran, S.Spi , System Engineer (26 Tahun)

Febri Nugroho, Sound Operator (35 Tahun)